



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SERGIUS MEHA BEDA;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 08 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata,;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 18/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 12 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tanggal 12 Maret 2015 tentang penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SERGIUS MEHA BEDA alias GIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *turut serta melakukan gendak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SERGIUS MEHA BEDA alias GIUS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain panas atau selimut warna merah,
 - 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning,
 - 1 (satu) buah baju warna kuning,
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat dan dibawah kaki ada jahitan benang warna putih,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda bergambar bunga kecil warna biru muda,Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa AGNES BULU MASAN alias NES;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa dengan alasan ;

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **SERGIUS MEHA BEDA alias GIUS**, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah ANTONIUS OLA MAKING di Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah *turut serta melakukan gendak* dengan saksi AGNES BULU MASAN alias NES yakni dengan cara tersangka **SERGIUS MEHA BEDA alias GIUS** sebelumnya sekitar jam 02.30 mendatangi rumah saksi ANTONIUS OLA MAKING lalu mengetuk jendela kamar sebelah kiri dan terdengar suara dari saksi AGNES BULU MASAN alias NES bertanya : “siapa itu” yang dijawab terdakwa : “ini saya” lalu saksi AGNES BULU MASAN alias NES membuka jendela ruang tamu dan memanggil terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu bersama-sama dengan saksi AGNES BULU MASAN alias NES masuk ke dalam sebuah kamar dan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN alias NES berbicara sebentar lalu terdakwa sambil memeluk saksi AGNES BULU MASAN alias NES imembaringkan ke tempat tidur kemudian terdakwa dalam posisi menindih mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN alias NES, lalu terdakwa menaikkan mengangkat baju yang dikenakan ke atas leher dan meremas dan menghisap payudara saksi AGNES BULU MASAN alias NES, kemudian saksi AGNES BULU MASAN alias NES menarik turun celananya yang dipakai sampai paha, melihat itu terdakwa langsung menarik dan melepaskan celana tersebut lalu kembali menindih saksi AGNES BULU MASAN alias NES dan selanjutnya mencium dan menghisap bibir dan selanjutnya terdakwa buka juga pakaiannya hingga keduanya telanjang lalu terdakwa memasukkan kemaluan yang tegang ke dalam kemaluan saksi AGNES BULU MASAN alias NES selanjutnya terdakwa memaju-mundurkan pantatnya beberapa saat hingga terdakwa mengeluarkan spermanya yang ia tempuhkan ke kain panas dan selanjutnya terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN alias NES kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi AGNES BULU MASAN alias NES padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi AGNES BULU MASAN alias NES masih terikat perkawinan dengan saksi ANTONIUS OLA MAKING.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AGNES BULU MASAN alias NES;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perzinahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang berbuat zinah adalah saksi bersama denganTerdakwa SERGIUS MEHA BEDA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam kamar milik saksi di Desa Tapolangu, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dalam kamar milik saksi di Desa Tapolangu, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata,, dimana pada saat itu saksi ANTONIUS OLA MAKING yaitu suami saksi sedang tidak berada di rumah, hanya ada saksi sendiri bersama dengan anak-anak yang sudah tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengetuk jendela kamar saksi, kemudian saksi terbangun dan bertanya siapa? Kemudian Terdakwa menjawab ini saya GIUS kemudian saksi membuka jendela setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi, dan pada saat itu saksi dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur sambil bercerita selama 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk saksi menggunakan tangan kanannya kemudian kami sama-sama tidur, setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi, kemudian Terdakwa menaikan baju saksi menggunakan tangan kanan sampai di leher lalu Terdakwa meremas payudara saksi dan menghisap payudara saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi membuka celana luar dan celana dalam saksi sampai di bagian paha kemudian Terdakwa membantu membuka celana luar dan celana dalam saksi menggunakan tangan kanannya hingga saksi setengah bugil;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi setelah itu dengan posisi saksi yang dalam keadaan tidur terlentang dan Terdakwa menindis saksi dari atas, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi dan Terdakwa menggoyangkan naik turun berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur tepatnya di atas kain panas, setelah itu saksi membersihkan sperma menggunakan selimut saksi, setelah itu saksi mengenakan pakaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memakai kembali pakaiannya, tiba-tiba saksi ANTONIUS OLA MAKING datang dari arah belakang rumah dan memanggil nama saksi "Nes buka pintu" sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi keluar dari dalam kamar dan membuka pintu belakang, lalu pada saat saksi ANTONIUS OLA MAKING masuk ke dalam rumah dan memeriksa kamar tamu menggunakan senter, kemudian suami saksi ANTONIUS OLA MAKING keluar dan memeriksa ruang tamu, kemudian pada saat saksi ANTONIUS OLA MAKING sedang berada di ruang tamu Terdakwa langsung lari dan lompat keluar melalui jendela ruang tamu bagian depan, kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING datang dengan membawa Terdakwa dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING mengatakan kepada Terdakwa "Ai Gius sampai hati he kau tega sekali he selingkuh dengan saya punya istri, kita dua ni makan satu piring, berak satu piring, setelah itu saksi ANTONIUS OLA MAKING memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senter dan saksi ANTONIUS OLA MAKING mengatakan "padahal selama ini ni kau akal saya he";

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



- Bahwa kemudian setelah saksi ANTONIUS OLA MAKING memukul Terdakwa, saksi ANTONIUS OLA MAKING pergi memanggil kakaknya FERONIKA TUTO dan memanggil keluarga dari saksi ANTONIUS OLA MAKING, setelah itu kami pergi ke rumahnya Kepala Desa, sesampainya di rumah Kepala Desa saksi langsung masuk tidur di kamar milik Ibu Kepala Desa, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS OLA MAKING, Kepala Desa dan Linmas serta keluarga dari saksi ANTONIUS OLA MAKING dan Ketua BPD berada di ruang tamu sedang berbicara, setengah jam kemudian Kepala Desa masuk ke dalam kamar dan bertanya mengatakan kepada saksi “ Kau punya suami mau lepas kau, jadi Gius mau jamin kau, kau mau kah tidak “ namun saksi tidak memberikan jawaban, setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Suami saksi yaitu saksi ANTONIUS OLA MAKING sering minum-minuman keras, cepat emosi dan tidak mengendalikan diri hingga memukul saksi, sehingga saksi dan anak-anak merasa takut kalau suami saksi sudah marah-marah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pacaran selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi dan saksi ANTONIUS OLA MAKING adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kain panas atau selimut berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning;
 3. 1 (satu) buah baju berwarna kuning;
 4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan bergambar bunga kecil biru muda;
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna coklat dan di bawah kaki berwarna coklat dan di bawah kaki celana bagian bawah ada jahitan benang berwarna putih, adalah milik saksi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ANTONIUS OLA MAKING:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perzinahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang berbuat zinah adalah istri saksi sendiri yaitu saksi AGNES BULU MASAN bersama Terdakwa SERGIUS MEHA BEDA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam kamar milik saksi di Desa Tapolangu, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal Pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar milik saksi, dimana pada saat itu saksi pergi ke rumah milik keluarga saksi yang sedang berduka untuk doa bersama yang mana jarak rumah saksi dengan tempat duka kurang lebih 1 (satu) kilo, sekitar pukul 03.00 Wita saksi pulang ke rumah setibanya di rumah, saksi berjalan menuju pintu belakang dan saksi memanggil istri saksi yaitu saksi AGNES BULU MASAN " Nes " dan dijawab " Iya " kemudian saksi AGNES BULU MASAN membuka pintu belakang setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, karena saksi merasa curiga saksi langsung memeriksa siapa yang ada di dalam rumah, setelah saksi pergi ke ruang tamu ada orang yang melompat melalui jendela depan ruang tamu, setelah itu saksi bertanya kepada saksi AGNES BULU MASAN " siapa yang lompat lewat jendela " dan menjawab " saya tidak tahu " kemudian saksi langsung mengejar orang tersebut dan saksi mendapati orang tersebut adalah Terdakwa SERGIUS MEHA MEDA dimana Terdakwa dalam keadaan memakai baju dan celananya dipegang oleh Terdakwa dan saya berkata " Ternyata kau Gius " dan Terdakwa menjawab " saya minta maaf karena telah bersalah dengan kau punya istri " kemudian Terdakwa memakai celana yang dipegangnya dan saksi berkata " mari ikut saya ke rumah,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



sebagai orang dewasa harus bertanggung jawab “ kemudian saksi menarik Terdakwa menuju ke rumah;

- Bahwa kemudian sampai di rumah saksi bertanya kepada istri saksi yaitu saksi AGNES BULU MASAN “ berapa kali kamu dua lakukan “ dan istri saksi menjawab “ satu kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa SERGIUS MEHA BEDA “, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ berapa kali kamu lakukan “ dan Terdakwa menjawab “ satu kali “ kemudian saksi berteriak memanggil kakak saksi dan kakak saksi datang, lalu kakak saksi datang, dan saksi menyuruh kakak saksi untuk pergi memberitahukan keluarga yang lainnya dan Kepala Desa;
- Bahwa kemudian kami semua pergi ke rumahnya Kepala Desa Bonefasius Gehi dan saat berada di rumahnya Kepala Desa, Ketua BPD bertanya kepada Terdakwa “ menurut hukum adat kita sudah berselingkuh dengan istri orang kita harus jadikan istri, dan kau jaminkah dia akan jadi kau punya istri “ dan Terdakwa menjawab “ iya “, kemudian Kepala Desa bertanya kepada istri saksi “ engkau bersedia tidak jadi istrinya sergius “ namun istri saksi tidak menjawab, kemudian saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lembata;
- Bahwa saksi sering memukuli istrinya yaitu saksi AGNES BULU MASAN kalau sedang mabuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kain panas atau selimut berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning;
 3. 1 (satu) buah baju berwarna kuning;
 4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan bergambar bunga kecil biru muda;
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna coklat dan di bawah kaki berwarna coklat dan di bawah kaki celana bagian bawah ada jahitan benang berwarna putih, adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



3. Saksi **FERONIKA TUTO:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perzinahan;
- Bahwa saksi adalah kaka kandung dari saksi ANTONIUS OLA MAKING;
- Bahwa saksi mengetahui yang berbuat zinah adalah istri saksi sendiri yaitu saksi AGNES BULU MASAN bersama Terdakwa SERGIUS MEHA BEDA, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ANTONIUS OLA MAKING;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam kamar milik saksi di Desa Tapolangu, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar cerita dari saksi ANTONIUS OLA MAKING yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam kamar milik saksi ANTONIUS OLA MAKING, dimana pada saat itu saksi ANTONIUS OLA MAKING pergi ke rumah keluarganya yang sedang berduka yang mana jarak rumahnya dengan rumah duka sekitar 1 (satu) kilo, dan sekitar jam 03.00 Wita saksi ANTONIUS OLA MAKING pulang ke rumahnya, setibanya di rumah saksi ANTONIUS OLA MAKING memanggil istrinya “ Nes “ dan istrinya menjawab “ Iya “ kemudian istrinya membuka pintu belakang setelah itu saksi ANTONIUS OLA MAKING masuk ke dalam rumah, karena merasa curiga saksi ANTONIUS OLA MAKING langsung memeriksa siapa yang ada di dalam, pada saat saksi ANTONIUS OLA MAKING berada di ruang tamu Terdakwa langsung lompat melalui jendela depan ruang tamu, kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING bertanya kepada istrinya “ siapa yang lompat lewat jendela “ dan istrinya menjawab “ saya tidak tahu “ kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING langsung mengejar Terdakwa yang lari lewat jendela dan saksi ANTONIUS OLA MAKING mendapati Terdakwa dimana Terdakwa hanya memakai baju dan tidak memakai celana, celananya hanya dipegang oleh Terdakwa dan saksi ANTONIUS OLA MAKING mengatakan “ ternyata kau Gius “ dan Terdakwa menjawab “ saya minta maaf saya telah bersalah dengan kau punya istri “ kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Terdakwa memakai celananya, setelah itu saksi ANTONIUS OLA MAKING mengatakan “ mari ikut saya ke rumah, kita sebagai orang dewasa harus bertanggung jawab;

- Bahwa kemudian setelah saksi ANTONIUS OLA MAKING dan Terdakwa sampai di rumah, saksi ANTONIUS OLA MAKING bertanya kepada istrinya “ berapa kali kamu dua lakukan “ dan istrinya menjawab “ satu kali “ kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING bertanya kepada Terdakwa “ sudah berapa kali kamu lakukan “ dan Terdakwa menjawab “ satu kali “;
- Bahwa kemudian setelah mendapat pengakuan dari istrinya dan dari Terdakwa, saksi ANTONIUS OLA MAKING berteriak memanggil saksi dan saksi datang;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari saksi ANTONIUS OLA MAKING membuat saksi keluar rumah dan mendatangi saksi ANTONIUS OLA MAKING, yang mana pada saat itu ada juga saksi AGNES BULU MASAN dan terdakwa SERGIUS MEHA BEDA, kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING bilang ke saksi “kalau saksi AGNES BULU MASAN selingkuh dengan terdakwa tolong pergi kasi tahu keluarga yang lain dan kepala desa, dan setelah keluarga yang dipanggil datang kami pergi ke rumahnya Kepala Desa;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Kepala Desa, Ketua BPD bertanya kepada Terdakwa “ menurut hukum adat kita sudah berselingkuh dengan istri orang kita harus jadikan sebagai istri dan kau mau jaminkah dia akan jadi kau punya istri “ dan Terdakwa menjawab “ iya “, setelah itu Kepala Desa bertanya kepada AGNES BULU MASAN “ engkau bersedia tidak jadi istrinya SERGIUS MEHA BEDA “ namun AGNES BULU MASAN tidak menjawab, kemudian ANTONIUS OLA MAKING langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lembata;
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa saksi ANTONIUS OLA MAKING dan saksi AGNES BULU MASAN telah menikah secara sah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



– Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kain panas atau selimut berwarna merah;
2. 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning;
3. 1 (satu) buah baju berwarna kuning;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan bergambar bunga kecil biru muda;
5. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna coklat dan di bawah kaki berwarna coklat dan di bawah kaki celana bagian bawah ada jahitan benang berwarna putih, adalah milik saksi ANTONIUS OLA MAKING dan saksi AGNES BULU MASAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SERGIUS MEHA BEDA alias GIUS di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perzinahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam kamar milik AGNES BULU MASAN dan ANTONIUS OLA MAKING;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan saksi AGNES BULU MASAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, ketika terdakwa datang ke rumah saksi ANTONIUS OLA MAKING, setelah tiba terdakwa langsung mengetuk jendela kamar bagian kiri, setelah itu saksi AGNES BULU MASAN berkata “ siapa itu “ dan Terdakwa menjawab “ ini saya “ mendengar jawaban dari Terdakwa, saksi AGNES BULU MASAN membuka jendela dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar milik AGNES BULU MASAN dan ANTONIUS OLA MAKING, dimana saat itu saksi ANTONIUS OLA MAKING tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN duduk di atas tempat tidur sambil bercerita selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi AGNES BULU MASAN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN tidur dan Terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN, setelah itu Terdakwa mengangkat baju saksi AGNES BULU MASAN ke atas leher menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi AGNES BULU MASAN dan menghisap kedua payudaranya, kemudian saksi AGNES BULU MASAN membuka celananya sampai di paha, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memegang celananya dengan kedua tangan Terdakwa dan menarik celananya sampai di bawah kaki, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai di bawah kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN, kemudian dengan posisi tidur terlentang Terdakwa menindis tubuh saksi AGNES BULU MASAN dari atas dan kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi AGNES BULU MASAN dan menggoyangkan naik turun berulang kali sampai mengeluarkan sperma di atas tempat tidur tepatnya di atas kain panas, setelah itu saksi AGNES BULU MASAN membersihkan sperma milik Terdakwa dengan kain selimut, setelah itu saksi AGNES BULU MASAN menggunakan kembali celananya, dan pada saat Terdakwa mau memakai celana tiba-tiba suami dari saksi AGNES BULU MASAN yang bernama ANTONIUS OLA MAKING memanggil AGNES BULU MASAN dengan sebutan “Nes buka pintu” sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian setelah saksi ANTONIUS OLA MAKING memanggil, saksi AGNES BULU MASAN pergi membuka pintu, setelah itu saksi ANTONIUS OLA MAKING masuk ke dalam rumah dan menggunakan senter memeriksa ruang tamu, pada saat saksi ANTONIUS OLA MAKING berada di ruang tamu Terdakwa langsung lari dan lompat keluar lewat jendela ruang tamu bagian depan, melihat hal tersebut saksi ANTONIUS OLA MAKING langsung mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa di jalan raya;
- Bahwa kemudian setelah saksi ANTONIUS OLA MAKING menangkap Terdakwa dia berkata “Ai, Gius sampai hati he, kau tega sekali he, selingkuh dengan saya punya istri, kita dua ni makan satu piring, berak satu piring” kemudian saksi ANTONIUS OLA MAKING membawa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Terdakwa ke rumahnya, setelah sampai di rumah, karena kesal terhadap Terdakwa ANTONIUS OLA MAKING memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan memukul AGNES BULU MASAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senter;

- Bahwa kemudian setelah dipukul saksi ANTONIUS OLA MAKING mengatakan kepada saksi AGNES BULU MASAN “ padahal selama ini, kau akal saya he “, setelah itu ANTONIUS OLA MAKING memanggil saksi FERONIKA TUTO;
- Bahwa kemudian saksi FERONIKA TUTO datang, lalu saksi ANTONIUS OLA MAKING menyuruh saksi FERONIKA TUTO memanggil keluarganya, setelah semua keluarga yang dipanggil datang kami semua pergi ke rumahnya Kepala Desa;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Kepala Desa, saksi AGNES BULU MASAN langsung masuk tidur di kamarnya Ibu Kepala Desa, sedangkan Terdakwa bersama dengan Kepala Desa, saksi ANTONIUS OLA MAKING, dan keluarga yang lain berada di ruang tamu membicarakan masalah yang Terdakwa dan AGNES BULU MASAN lakukan, setelah itu saksi ANTONIUS OLA MAKING melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lembata;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kain panas atau selimut berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning;
 3. 1 (satu) buah baju berwarna kuning;
 4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan bergambar bunga kecil biru muda;
 5. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna coklat dan di bawah kaki berwarna coklat dan di bawah kaki celana bagian bawah ada jahitan benang berwarna putih, adalah milik saksi ANTONIUS OLA MAKING dan saksi AGNES BULU MASAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kain panas atau selimut berwarna merah;
2. 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning;
3. 1 (satu) buah baju berwarna kuning;



4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan bergambar bunga kecil biru muda;

5. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna coklat dan di bawah kaki berwarna coklat dan di bawah kaki celana bagian bawah ada jahitan benang berwarna putih, yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/65/I/2015/Reskrim, tanggal 9 Januari 2015 dari Polres Lembata dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 04/Pen.Pid/2015/PN.Lbt, tanggal 15 Januari 2015 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/03/5/2015 tertanggal 9 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria F. Ina Tukan, M. Biomed, Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, dan Bukti Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor : Pem, 145/002/SKPP/2015 tertanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tapolangu atas nama Bonefasius Gehi, serta Bukti Dokumen Perkawinan Paroki St. Laurensius Hadakewa Dekanat Lembata-Keuskupan Larantuka dan Bukti Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan No. Istimewa/KPP/PLH/2013 Paroki St. Laurensius Hadakewa Dekanat Lembata-Keuskupan Larantuka tertanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta yang di dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum serta bukti dokumen perkawinan dan bukti sertifikat kursus persiapan perkawina satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam kamar milik saksi AGNES BULU MASAN dan saksi ANTONIUS OLA MAKING di Desa Tapolangu, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa benar saksi AGNES BULU MASAN berstatus seorang istri sah dari Saksi ANTONIUS OLA MAKING yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa berstatus belum menikah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



- Bahwa benar hubungan badan dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk saksi AGNES BULU MASAN menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN tidur dan Terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN, setelah itu Terdakwa mengangkat baju saksi AGNES BULU MASAN ke atas leher menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi AGNES BULU MASAN dan menghisap kedua payudaranya, kemudian saksi AGNES BULU MASAN membuka celana luar dan celana dalamnya sampai di bagian paha kemudian Terdakwa membantu membuka celana luar dan celana dalam saksi AGNES BULU MASAN menggunakan tangan kanannya hingga saksi AGNES BULU MASAN setengah bugil, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai di bawah kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN, kemudian dengan posisi tidur terlentang Terdakwa menindis tubuh saksi AGNES BULU MASAN dari atas dan kemudian memasukan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi AGNES BULU MASAN dan menggoyangkan naik turun berulang kali, hingga merasakan kenikmatan dan sampai mengeluarkan sperma di atas tempat tidur tepatnya di atas kain panas,
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN melakukannya didasari suka sama suka, yang mana Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa benar hingga saat ini hubungan antara saksi AGNES BULU MASAN dengan Saksi ANTONIUS OLA MAKING masih sah sebagai suami istri karena keduanya belum bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan;
2. Unsur diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang Pria” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang pria dan bukan seorang perempuan (wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia /orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “turut serta “ dapat diartikan sebagai seorang yang disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan adanya pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perzinahan (Overspel)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama SERGIUS MEHA BEDA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang pria yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta yang di dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum serta bukti dokumen perkawinan dan bukti sertifikat kursus persiapan perkawinan, Majelis akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di dalam kamar milik saksi AGNES BULU MASAN dan saksi ANTONIUS OLA MAKING di Desa Tapolangu, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa benar saksi AGNES BULU MASAN berstatus seorang istri sah dari Saksi ANTONIUS OLA MAKING yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa berstatus belum menikah;
- Bahwa benar hubungan badan dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk saksi AGNES BULU MASAN menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi AGNES BULU MASAN tidur dan Terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN, setelah itu Terdakwa mengangkat baju saksi AGNES BULU MASAN ke atas leher menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara saksi AGNES BULU MASAN dan menghisap kedua payudaranya, kemudian saksi AGNES BULU MASAN membuka celananya sampai di paha, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memegang celananya dengan kedua tangan Terdakwa dan menarik celananya sampai di bawah kaki, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai di bawah kaki Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali mencium dan menghisap bibir saksi AGNES BULU MASAN, kemudian dengan posisi tidur terlentang Terdakwa menindis tubuh saksi AGNES BULU MASAN dari atas dan kemudian memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina saksi AGNES BULU MASAN dan menggoyangkan naik turun berulang kali hingga merasakan kenikmatan dan sampai mengeluarkan sperma di atas tempat tidur tepatnya di atas kain panas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah turut melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah, tanpa ada ikatan perkawinan baik secara agama maupun Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta yang di dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum serta bukti dokumen perkawinan dan bukti sertifikat kursus persiapan perkawinan, Majelis akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AGNES BULU MASAN berstatus seorang istri sah dari Saksi ANTONIUS OLA MAKING yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa berstatus belum menikah;
- Bahwa benar hingga saat ini hubungan antara saksi AGNES BULU MASAN dengan Saksi ANTONIUS OLA MAKING masih sah sebagai suami istri karena keduanya belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan saksi AGNES BULU MASAN dengan Saksi ANTONIUS OLA MAKING yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan hubungan mereka masih sah sebagai suami istri, maka diyakini Terdakwa mengetahui hubungan antara mereka saksi AGNES BULU MASAN dengan Saksi ANTONIUS OLA MAKING masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana fotocopy dokumen perkawinan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai hati, perasaan Saksi ANTONIUS OLA MAKING;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SERGIUS MEHA BEDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SERGIUS MEHA BEDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kain panas atau selimut berwarna merah
 - 1 (satu) buah kain batik bercorak merah dan kuning
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda dan bergambar bunga kecil biru muda
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna coklat dan dibawah kaki celana bagian bawah ada jahitan benang berwarna putih.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa AGNES BULU MASAN alias NES;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015 oleh: **MARCELLINO G. S. S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri **JANUARIUS L. BOLITOB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.,

MARCELLINO G. S. S.H., M.Hum.,

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2015./PNLbt